

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 11 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS  
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan riil, pengaturan perjalanan dinas antar Kecamatan dalam Kabupaten dan perjalanan dinas untuk mendampingi Pejabat Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/ 111.3/KP/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN  
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN  
LABUHANBATU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, diantara angka 11 dan 12 disisipkan 2 (dua) angka yakni 11.a dan angka 11.b dan angka 15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau pihak lain.

- 11.a. Isteri/Suami dari Pejabat Negara adalah Istri/Suami Syah dari Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Republik Indonesia.
- 11.b. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diwilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.

15. Dihapus.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada

unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
21. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa dan Pengurus Organisasi/perorangan yang menggunakan uang Negara.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

25. Tempat Kedudukan adalah lokasi/kota domisili Kantor/Satuan Kerja berada sebagai tempat bertolak.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
28. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
29. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Wilayah Indonesia di bawah Provinsi.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penandatangan SPM berkenaan;
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
  33. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
  34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diperbuat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
2. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6.a) dan ayat (6.b) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

bekerja di Instansi Pemerintah dalam Kabupaten Labuhanbatu.

- (6.b) Isteri/Suami syah dari Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.
  - (7) Kepala Desa dan Perangkatnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
  - (8) Pengurus Organisasi/Perorangan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Labuhanbatu.
  - (9) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Perjalanan Dinas melewati batas ibu kota Labuhanbatu dan atau dari Wilayah Kecamatan tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- 
- 3. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
  - 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (3) huruf b pada Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
  - 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (11) dan Pasal 10 ayat (3) huruf c pada Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
  - 6. Ketentuan Pasal 8 ayat (14) dan Pasal 10 ayat (3) huruf d pada Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) huruf a pada Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

## Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 22 Juni 2016


BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PAGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 11 Tahun 2016  
Tanggal 23 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
ttd  
ALI USMAN HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001



### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd

PANGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 11 Tahun 2016  
Tanggal 23 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
ttd  
ALI USMAN HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001



Lampiran VI : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 11 Tahun 2016  
 Tanggal : 22 Juni 2016

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM  
 KABUPATEN LABUHANBATU.

No.	Uraian	Non Type	Type A	Type B	Type C	Type D
1.	Tingkat I	175.000	200.000	250.000	300.000	350.000
2.	Tingkat II	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000
3.	Tingkat III	125.000	150.000	175.000	225.000	250.000
4.	Tingkat IV	100.000	125.000	150.000	200.000	225.000
5.	Tingkat V	75.000	100.000	125.000	175.000	200.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
 LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SUMATERA  
 UTARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN
1.	Tingkat I	OH	600.000
2.	Tingkat II	OH	500.000
3.	Tingkat III	OH	400.000
4.	Tingkat IV	OH	350.000
5.	Tingkat V	OH	300.000

Lampiran VI : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 11 Tahun 2016  
 Tanggal : 22 Juni 2016

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN LABUHANBATU.

No.	Uraian	Non Type	Type A	Type B	Type C	Type D
1.	Tingkat I	175.000	200.000	250.000	300.000	350.000
2.	Tingkat II	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000
3.	Tingkat III	125.000	150.000	175.000	225.000	250.000
4.	Tingkat IV	100.000	125.000	150.000	200.000	225.000
5.	Tingkat V	75.000	100.000	125.000	175.000	200.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN
1.	Tingkat I	OH	600.000
2.	Tingkat II	OH	500.000
3.	Tingkat III	OH	400.000
4.	Tingkat IV	OH	350.000
5.	Tingkat V	OH	300.000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR KABUPATEN  
LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA.

NO	PROVINSI	SATUAN	Tingkat				
			I	II	III	IV	V
1	ACEH	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
2	RIAU	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
4	JAMBI	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
5	SUMATERA BARAT	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
7	LAMPUNG	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
8	BENGKULU	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	850.000	650.000	550.000	550.000	550.000
10	BANTEN	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
11	JAWA BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
12	D.K.I JAKARTA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
13	JAWA TENGAH	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
14	D.I YOGYAKARTA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
15	JAWA TIMUR	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
16	BALI	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000

17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
24	SULAWESI UTARA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
25	GORONTALO	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
29	SULAWESI TEGGARA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
30	MALUKU	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
31	MALUKU UTARA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
32	PAPUA	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
33	PAPUA BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK  
DIKLAT LEBIH DARI 5 (LIMA) HARI :


NO	KETERANGAN	SATUAN	DALAM KAB. LABUHAN BATU	DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA	LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA
1.	Tingkat I	OH	75.000,-	110.000,-	160.000,-
2.	Tingkat II	OH	60.000,-	110.000,-	160.000,-
3.	Tingkat III	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-
4.	Tingkat IV	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-
5	Tingkat V	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PAGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

30 11/16  
1/2

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001



NO	KETERANGAN	SATUAN	DALAM KAB. LABUHAN BATU	DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA	LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA
1.	Tingkat I	OH	75.000,-	110.000,-	160.000,-
2.	Tingkat II	OH	60.000,-	110.000,-	160.000,-
3.	Tingkat III	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-
4.	Tingkat IV	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-
5	Tingkat V	OH	50.000,-	100.000,-	150.000,-

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

  
SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001


95	Desa Sei Sakat	Panai Hilir	Non Type
96	Desa Sei Baru	Panai Hilir	Non Type
97	Desa Sei Pegantungan	Panai Hilir	Non Type
98	Desa Wonosari	Panai Hilir	Non Type

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

11/16  
107



95	Desa Sei Sakat	Panai Hilir	Non Type
96	Desa Sei Baru	Panai Hilir	Non Type
97	Desa Sei Pegantungan	Panai Hilir	Non Type
98	Desa Wonosari	Panai Hilir	Non Type

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 11 Tahun 2016  
 Tanggal : 22 Juni 2016

1. FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS TYPE	MODA TRANSPORTASI				
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	BUS/TAKSI	LAINNYA
1.	Bupati dan Wakil Bupati/Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Eselon II.a	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Menyesuaikan
2.	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.b dan Kepala SKPD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Menyesuaikan
3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV dan Pimpinan Organisasi	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Menyesuaikan
4.	PNS Golongan III, Kepala Desa, Kepala Bidang Organisasi	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Menyesuaikan
5.	PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Aparat Desa dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan	E	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis	Bisnis	Menyesuaikan

2. SATUAN BIAYA TRANSPORT UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, KEPALA DESA DAN PENGURUS ORGANISASI / PERORANGAN.

NO	ASAL	TUJUAN	ANGKUTAN UMUM		KEND DINAS (LITER)		
			EKSEKUTIF/ BISNIS	EKONOMI	1,3 S.D 1.8 CC	1.9- 2,5 CC	> 2.5 CC
1	RANTAUPRAPAT	MEDAN / DELI SERDANG / SIBOLGA	400.000	300.000	65	80	95
2	RANTAUPRAPAT	BINJAI / KARO / LANGKAT / MANDAILING NATAL	400.000	350.000	75	90	105
3	RANTAUPRAPAT	TEBING TINGGI/LIMA PULUH / SERDANG BEDAGAI / PADANG SIDEMPUAN / PEMATANG Siantar	400.000	300.000	45	60	75
4	RANTAUPRAPAT	KISARAN/ TANJUNG BALAI / GUNUNG TUA	400.000	300.000	30	45	60
5	RANTAUPRAPAT	AEK KANOPAN/ KOTA PINANG	200.000	100.000	25	40	55
6	RANTAUPRAPAT	TARUTUNG/ SAMOSIR /PARAPAT/ BALIGE / PEMATANG RAYA	400.000	300.000	50	65	80
7	RANTAUPRAPAT	NIAS	1.000.000	750.000	0	0	0

3. BIAYA TRANSPORT LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, KEPALA DESA DAN PENGURUS ORGANISASI / PERORANGAN.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	BUS/ TAKSI
1	RANTAUPRAPAT	AMBON	18.500.000	10.000.000	-
2	RANTAUPRAPAT	BALIKPAPAN	13.000.000	6.500.000	-
3	RANTAUPRAPAT	BANDA ACEH	4.000.000	2.500.000	1.000.000
4	RANTAUPRAPAT	BANDAR LAMPUNG	8.500.000	4.500.000	1.500.000
5	RANTAUPRAPAT	BANJARMASIN	11.000.000	6.000.000	-
6	RANTAUPRAPAT	BATAM	4.000.000	2.500.000	-
7	RANTAUPRAPAT	BENGKULU	8.500.000	4.500.000	1.500.000
8	RANTAUPRAPAT	BIAK	18.500.000	10.000.000	-
9	RANTAUPRAPAT	DENPASAR	11.000.000	6.000.000	-
10	RANTAUPRAPAT	GORONTALO	13.000.000	6.500.000	-
11	RANTAUPRAPAT	JAKARTA	7.750.000	4.250.000	2.000.000
12	RANTAUPRAPAT	JAMBI	8.500.000	4.500.000	1.300.000
13	RANTAUPRAPAT	JAYAPURA	18.500.000	10.000.000	-
14	RANTAUPRAPAT	JOKJAKARTA	9.500.000	5.000.000	-
15	RANTAUPRAPAT	KENDARI	13.000.000	6.500.000	-
16	RANTAUPRAPAT	KUPANG	13.000.000	6.500.000	-
17	RANTAUPRAPAT	MAKASSAR	13.000.000	6.500.000	-
18	RANTAUPRAPAT	MALANG	11.000.000	6.000.000	-
19	RANTAUPRAPAT	MANADO	13.000.000	6.500.000	-
20	RANTAUPRAPAT	MANOKWARI	18.500.000	10.000.000	-
21	RANTAUPRAPAT	MATARAM	11.000.000	6.000.000	-
22	RANTAUPRAPAT	PADANG	8.500.000	4.500.000	1.000.000

23	RANTAUPRAPAT	PALANGKARAYA	11.000.000	6.000.000	-
24	RANTAUPRAPAT	PALEMBANG	8.500.000	4.500.000	1.500.000
25	RANTAUPRAPAT	PALU	13.000.000	6.500.000	-
26	RANTAUPRAPAT	PANGKAL PINANG	11.000.000	6.000.000	-
27	RANTAUPRAPAT	PEKANBARU	4.000.000	2.500.000	750.000
28	RANTAUPRAPAT	PONTIANAK	10.000.000	5.650.000	-
29	RANTAUPRAPAT	SEMARANG	9.500.000	5.000.000	-
30	RANTAUPRAPAT	SOLO	9.500.000	5.250.000	-
31	RANTAUPRAPAT	SURABAYA	11.000.000	5.500.000	-
32	RANTAUPRAPAT	TIMIKA	18.500.000	10.000.000	-

4. SEWA KENDERAAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PER HARI
1	ACEH	PERHARI	770.000
2	SUMATERA UTARA	PERHARI	710.000
3	RIAU	PERHARI	790.000
4	KEPULAUAN RIAU	PERHARI	820.000
5	JAMBI	PERHARI	710.000
6	SUMATERA BARAT	PERHARI	700.000
7	SUMATERA SELATAN	PERHARI	700.000
8	LAMPUNG	PERHARI	700.000
9	BENGKULU	PERHARI	710.000
10	BANGKA BELITUNG	PERHARI	770.000

11	BANTEN	PERHARI	700.000
12	JAWA BARAT	PERHARI	710.000
13	D.K.I JAKARTA	PERHARI	710.000
14	JAWA TENGAH	PERHARI	700.000
15	D.I YOGYAKARTA	PERHARI	710.000
16	JAWA TIMUR	PERHARI	700.000
17	BALI	PERHARI	790.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	PERHARI	790.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	PERHARI	800.000
20	KALIMANTAN BARAT	PERHARI	780.000
21	KALIMANTAN TENGAH	PERHARI	820.000
22	KALIMANTAN SELATAN	PERHARI	710.000
23	KALIMANTAN TIMUR	PERHARI	810.000
24	KALIMANTAN UTARA	PERHARI	810.000
25	SULAWESI UTARA	PERHARI	800.000
26	GORONTALO	PERHARI	740.000
27	SULAWESI BARAT	PERHARI	710.000
28	SULAWESI SELATAN	PERHARI	700.000
29	SULAWESI TENGAH	PERHARI	770.000
30	SULAWESI TENGGARA	PERHARI	770.000
31	MALUKU	PERHARI	890.000

32	MALUKU UTARA	PERHARI	900.000
33	PAPUA	PERHARI	1.025.000
34	PAPUA BARAT	PERHARI	980.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

30/11/16  
SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001



32	MALUKU UTARA	PERHARI	900.000
33	PAPUA	PERHARI	1.025.000
34	PAPUA BARAT	PERHARI	980.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 11 Tahun 2016  
Tanggal : 22 Juni 2016

## 1. FORMAT SPD

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU Lembar ke:  
SKPD..... Kode No. :  
Kode : .....

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas : b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat tujuan	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		

	2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran : a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

Kepala.....

Nama Jelas  
NIP.

I. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....  Nama Jelas NIP	Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....  Nama Jelas NIP
II. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....  Nama Jelas NIP	Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....  Nama Jelas NIP
III.Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....  Nama Jelas NIP	Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....  Nama Jelas NIP
IV.Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....  Nama Jelas NIP	Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....  Nama Jelas NIP

V.Tiba di : Pada tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kepala.....	Kepala.....
Nama Jelas NIP	Nama Jelas NIP
<b>VI. Catatan Lain-Lain :</b>	
<b>VII. Perhatian</b> Kepala SKPD yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

## 2. RINCIAN PERJALANAN DINAS

### RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD :  
Nomor :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah		
	Terbilang		

bulan, tahun  
Telah dibayar sejumlah  
Rp.....  
Bendahara Pengeluaran

....., tanggal,  
Telah menerima jumlah uang  
sebesar  
Rp.....  
Yang Menerima

(.....)  
NIP

(.....)

3. TINGKAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

TINGKAT	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
<b>1</b>	<b>2</b>
I	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
II	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD
III	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV dan Pimpinan Organisasi/Istri Pejabat Negara
IV	PNS Golongan III, Kepala Desa, Kepala Bidang Organisasi
V	PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidan Tetap, Aparat Desa dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan

4. TIPE KECAMATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SEBALIKNYA

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TIPE
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kelurahan Bina Raga	Rantau Utara	Non Type
2	Kelurahan Cendana	Rantau Utara	Non Type
3	Kelurahan Sirandorung	Rantau Utara	Non Type
4	Kelurahan Siringo-ringo	Rantau Utara	Non Type
5	Kelurahan Rantauprapat	Rantau Utara	Non Type
6	Kelurahan Padang Matinggi	Rantau Utara	Non Type
7	Kelurahan Pulo Padang	Rantau Utara	Non Type
8	Kelurahan Aek Paing	Rantau Utara	Non Type
9	Kelurahan Kartini	Rantau Utara	Non Type
10	Kelurahan Padang Bulan	Rantau Utara	Non Type
11	Kelurahan Sioldengan	Rantau Selatan	Non Type

12	Kelurahan Bakaranbatu	Rantau Selatan	Non Type
13	Kelurahan Urung Kompas	Rantau Selatan	Non Type
14	Kelurahan Ujung Bandar	Rantau Selatan	Non Type
15	Kelurahan Lobusona	Rantau Selatan	Non Type
16	Kelurahan Dano Bale	Rantau Selatan	Non Type
17	Kelurahan Sigambal	Rantau Selatan	Non Type
18	Kelurahan Pardamean	Rantau Selatan	Non Type
19	Kelurahan Sidorejo	Rantau Selatan	Non Type
21	Desa Janji	Bilah Barat	A
22	Desa Kampung Baru	Bilah Barat	A
23	Desa Perk. Afdeling I Rantauprapat	Bilah Barat	A
24	Desa Perk. Afdeling II Rantauprapat	Bilah Barat	A
25	Tebing Linggahara Baru	Bilah Barat	A
26	Desa Tebing Linggahara	Bilah Barat	A
27	Desa Lingga Tiga	Bilah Hulu	A
28	Desa N-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
29	Desa N-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
30	Desa N-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
31	Desa N-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
32	Desa Emplasment Aek Nabara	Bilah Hulu	A
33	Desa Bandar Tinggi	Bilah Hulu	A

33	Desa Pondok Batu	Bilah Hulu	A
35	Desa Perbaungan	Bilah Hulu	A
36	Desa Sidorukun	Bilah Hulu	A
37	Desa Tanjung Medan	Bilah Barat	B
38	Desa Bandar Kumbul	Bilah Barat	B
39	Desa Sibargot	Bilah Barat	B
40	Desa Aek Buru Selatan	Bilah Barat	B
41	Desa Tanjung Siram	Bilah Hulu	B
42	Desa Gunung Selamat	Bilah Hulu	B
43	Desa Kampung Dalam	Bilah Hulu	B
44	Desa Pematang Seleng	Bilah Hulu	B
45	Desa Meranti	Bilah Hulu	B
46	Desa N-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
47	Desa N-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
48	Desa N-7 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
49	Desa N-8 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
50	Desa S-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
51	Desa S-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
52	Desa S-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
53	Desa S-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
54	Desa S-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
55	Desa S-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
56	Desa T. T Pangkatan	Pangkatan	B
57	Desa Perkebunan Pangkatan	Pangkatan	B
58	Desa Kampung Padang	Pangkatan	B
58	Desa Pangkatan	Pangkatan	B
59	Desa Sennah	Pangkatan	B
60	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	B
61	Kelurahan Negeri Baru	Bilah Hilir	C
62	Desa Perkebunan Sennah	Bilah Hilir	C

63	Desa Perkebunan Negeri Lama	Bilah Hilir	C
64	Desa Perkebunan Bilah	Bilah Hilir	C
65	Desa Kampung Bilah	Bilah Hilir	C
66	Desa Negeri Lama Seberang	Bilah Hilir	C
67	Desa Sei Tampang	Bilah Hilir	C
68	Desa Selat Besar	Bilah Hilir	C
69	Desa Tanjung Haloban	Bilah Hilir	C
70	Desa Sidomulyo	Bilah Hilir	C
71	Desa Sei Tarolat	Bilah Hilir	C
72	Desa Sei Kasih	Bilah Hilir	C
73	Kelurahan Negeri Lama	Bilah Hilir	C
74	Desa Tanjung Sarang Elang	Panai Hulu	C
75	Desa Perkebunan Ajamu	Panai Hulu	C
76	Desa Teluk Sentosa	Panai Hulu	C
77	Desa Sei Sentosa	Panai Hulu	C
78	Desa Cinta Makmur	Panai Hulu	C
79	Desa Meranti Paham	Panai Hulu	C
80	Desa Sijawi-jawi	Panai Hulu	C
81	Kelurahan Labuhan Bilik	Panai Tengah	D
82	Desa Sei Pelancang	Panai Tengah	D
83	Desa Sei Siarti	Panai Tengah	D
84	Desa Sei Nahodaris	Panai Tengah	D
85	Desa Sei Merdeka	Panai Tengah	D
86	Desa Sei Rakyat	Panai Tengah	D
87	Desa Telaga Suka	Panai Tengah	D
88	Desa Pasar Tiga	Panai Tengah	D
89	Desa Selat Beting	Panai Tengah	D
90	Desa Bagan Bilah	Panai Tengah	D
91	Kelurahan Sei Berombang	Panai Hilir	D
92	Desa Sei Lumut	Panai Hilir	D

93	Desa Sei Tawar	Panai Hilir	D
94	Desa Sei Sanggul	Panai Hilir	D
95	Desa Sei Sakat	Panai Hilir	D
96	Desa Sei Baru	Panai Hilir	D
97	Desa Sei Pegantungan	Panai Hilir	D
98	Desa Wonosari	Panai Hilir	D

5. TYPE DESA DARI KANTOR KEPALA DESA/LURAH KE IBU KOTA KECAMATAN ATAU SEBALIKNYA.

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TYPE
1	2	3	4
1	Kelurahan Bina Raga	Rantau Utara	Non Type
2	Kelurahan Cendana	Rantau Utara	Non Type
3	Kelurahan Sirandorung	Rantau Utara	Non Type
4	Kelurahan Siringo-ringo	Rantau Utara	Non Type
5	Kelurahan Rantauprapat	Rantau Utara	Non Type
6	Kelurahan Padang Matinggi	Rantau Utara	Non Type
7	Kelurahan Pulo Padang	Rantau Utara	Non Type
8	Kelurahan Aek Paing	Rantau Utara	Non Type
9	Kelurahan Kartini	Rantau Utara	Non Type
10	Kelurahan Padang Bulan	Rantau Utara	Non Type
11	Kelurahan Sioldengan	Rantau Selatan	Non Type
12	Kelurahan Bakaranbatu	Rantau Selatan	Non Type
13	Kelurahan Urung Kompas	Rantau Selatan	Non Type
14	Kelurahan Ujung Bandar	Rantau Selatan	Non Type
15	Kelurahan Lobusona	Rantau Selatan	Non Type
16	Kelurahan Danau Bale	Rantau Selatan	Non Type

17	Kelurahan Sigambal	Rantau Selatan	Non Type
18	Kelurahan Pardamean	Rantau Selatan	Non Type
19	Kelurahan Sidorejo	Rantau Selatan	Non Type
20	Desa Janji	Bilah Barat	Non Type
21	Desa Kampung Baru	Bilah Barat	Non Type
22	Desa Perk. Afdeling I Rantauprapat	Bilah Barat	Non Type
23	Desa Perk. Afdeling II Rantauprapat	Bilah Barat	Non Type
24	Tebing Linggahara Baru	Bilah Barat	Type A
25	Desa Tebing Linggahara	Bilah Barat	Non Type
26	Desa Tanjung Medan	Bilah Barat	Type A
27	Desa Bandar Kumbul	Bilah Barat	Type A
28	Desa Sibargot	Bilah Barat	Type B
29	Desa Aek Buru Selatan	Bilah Barat	Non Type
30	Desa Lingga Tiga	Bilah Hulu	Type A
31	Desa N-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
32	Desa N-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
33	Desa N-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
34	Desa N-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
35	Desa Emplasment Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
36	Desa Bandar Tinggi	Bilah Hulu	Type A
37	Desa Pondok Batu	Bilah Hulu	Non Type
38	Desa Perbaungan	Bilah Hulu	Non Type
39	Desa Tanjung Siram	Bilah Hulu	Type B
40	Desa Gunung Selamat	Bilah Hulu	Type A
41	Desa Kampung Dalam	Bilah Hulu	Type A

42	Desa Pematang Seleng	Bilah Hulu	Non Type
43	Desa Meranti	Bilah Hulu	Type A
44	Desa N-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
45	Desa N-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
46	Desa N-7 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
47	Desa N-8 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
48	Desa S-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
49	Desa S-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
50	Desa S-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
51	Desa S-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
52	Desa S-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
53	Desa S-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
54	Desa T. T Pangkatan	Pangkatan	Type A
55	Desa Perkebunan Pangkatan	Pangkatan	Type A
56	Desa Kampung Padang	Pangkatan	Non Type
57	Desa Pangkatan	Pangkatan	Non Type
58	Desa Sennah	Pangkatan	Non Type
59	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Type A
60	Desa Sidorukun	Pangkatan	Type A
61	Kelurahan Negeri Baru	Bilah Hilir	Non Type
62	Desa Perkebunan Sennah	Bilah Hilir	Non Type
63	Desa Perkebunan Negeri Lama	Bilah Hilir	Non Type
64	Desa Perkebunan Bilah	Bilah Hilir	Non Type
65	Desa Kampung Bilah	Bilah Hilir	Non Type
66	Desa Negeri Lama Seberang	Bilah Hilir	Non Type
67	Desa Sei Tampang	Bilah Hilir	Non Type

68	Desa Selat Besar	Bilah Hilir	Type A
69	Desa Tanjung Haloban	Bilah Hilir	Type A
70	Desa Sidomulyo	Bilah Hilir	Type A
71	Desa Sei Tarolat	Bilah Hilir	Type A
72	Desa Sei Kasih	Bilah Hilir	Type A
73	Kelurahan Negeri Lama	Bilah Hilir	Non Type
74	Desa Tanjung Sarang Elang	Panai Hulu	Non Type
75	Desa Perkebunan Ajamu	Panai Hulu	Type A
76	Desa Teluk Sentosa	Panai Hulu	Type A
77	Desa Sei Sentosa	Panai Hulu	Non Type
78	Desa Cinta Makmur	Panai Hulu	Type A
79	Desa Meranti Paham	Panai Hulu	Type A
80	Desa Sijawi-jawi	Panai Hulu	Non Type
81	Kelurahan Labuhan Bilik	Panai Tengah	Non Type
82	Desa Sei Pelancang	Panai Tengah	Type A
83	Desa Sei Siarti	Panai Tengah	Type B
84	Desa Sei Nahodaris	Panai Tengah	Non Type
85	Desa Sei Merdeka	Panai Tengah	Non Type
86	Desa Sei Rakyat	Panai Tengah	Type A
87	Desa Telaga Suka	Panai Tengah	Non Type
88	Desa Pasar Tiga	Panai Tengah	Non Type
89	Desa Selat Beting	Panai Tengah	Type B
90	Desa Bagan Bilah	Panai Tengah	Type A
91	Kelurahan Sei Berombang	Panai Hilir	Non Type
92	Desa Sei Lumut	Panai Hilir	Non Type
93	Desa Sei Tawar	Panai Hilir	Type A
94	Desa Sei Sanggul	Panai Hilir	Non Type

Lampiran IV : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 11 Tahun 2016  
 Tanggal : 22 Juni 2016

**SATUAN BIAYA HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR  
 KABUPATEN LABUHANBATU.**

NO	PROVINSI	SAT UAN	<b>SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN UNTUK TIAP      TINGKATAN</b>				
			I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	1.820.000	1.100.000	750.000	450.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.850.000	950.000	750.000	650.000	450.000
3	RIAU	OH	1.680.000	950.000	750.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.820.000	1.100.000	750.000	510.000	280.000
5	JAMBI	OH	1.680.000	950.000	700.000	400.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.630.000	950.000	700.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.750.000	1000.000	700.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	OH	1.820.000	1.100.000	750.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	OH	1.110.000	790.000	700.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.890.000	1.100.000	750.000	400.000	300.000
11	BANTEN	OH	2.000.000	1.100.000	750.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	2.400.000	1.200.000	750.000	750.000	460.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	2.060.000	1.150.000	750.000	750.000	650.000

14	JAWA TENGAH	OH	2.050.000	1.150.000	750.000	450.000	360.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1.890.000	1.100.000	750.000	630.000	460.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.910.000	1.100.000	750.000	450.000	330.000
17	BALI	OH	2.530.000	1.300.000	850.000	910.000	660.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.460.000	1.300.000	850.000	580.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.470.000	950.000	700.000	550.000	300.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.720.000	1000.000	750.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.180.000	1.150.000	750.000	560.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.350.000	1.150.000	750.000	540.000	390.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.450.000	1.150.000	750.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.450.000	1.150.000	700.000	400.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.180.000	1.150.000	700.000	550.000	370.000
26	GORONTALO	OH	1.610.000	1.000.000	550.000	400.000	260.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.440.000	1.000.000	750.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2.170.000	1.100.000	750.000	580.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.820.000	1.100.000	750.000	520.000	390.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.540.000	1.000.000	700.000	450.000	420.000
31	MALUKU	OH	1.440.000	950.000	700.000	580.000	410.000
32	MALUKU UTARA	OH	2.120.000	1.150.000	700.000	480.000	380.000

33	PAPUA	OH	2.330.000	1.150.000	700.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.080.000	1.150.000	700.000	500.000	370.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

30 11/16  
9

9

33	PAPUA	OH	2.330.000	1.150.000	700.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.080.000	1.150.000	700.000	500.000	370.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

  
SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran V : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 11 Tahun 2016  
Tanggal : 22 Juni 2016

UANG REFRESENTASI

NO	KETERANGAN	SATUAN	BESARAN REFRESENTASE	
			DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA	LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA
1.	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekda	OH	250.000,-	300.000,-
2.	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD	OH	150.000,-	200.000,-
3.	Camat	OH	100.000,-	150.000,-
4.	PNS Golongan III, Kepala Desa dan Kepala Bidang Organisasi	OH	-	-

5.	PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Aparat Desa dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan	OH	-	-
----	--	----	---	---

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
~~KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,~~

30 " / 16  
07

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001

5.	PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Aparat Desa dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan	OH		
----	--	----	--	--

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI  
PEMBINA  
NIP.19741119 200502 2 001